

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Minyak bumi dan gas bumi merupakan salah satu sumber devisa negara yang penting dalam kegiatan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bersinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dimana kedua belah pihak tersebut harus saling menunjang dan saling melengkapi demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta merata dalam segi materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Sehingga perlu ditanamkan pemahaman bahwa lingkungan dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah Tuhan untuk dilindungi.¹ Maka pembangunan nasional harus diiringi dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup di sekitarnya.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disingkat UU Minyak dan Gas Bumi) menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa minyak dan gas bumi yang merupakan komoditas vital yang

¹Faizal Kurniawan, *et. al.*, “Post-Mining Reclamation as An Environmental Policy : A Gold Mining Case Study”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 4 No. 2, September 2020, h. 209

menguasai hajat hidup orang banyak memang sudah sepatutnya dikuasai oleh negara agar pengelolaannya dapat dilakukan seoptimal mungkin dan dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (selanjutnya disingkat UU Pertamina) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan wewenangnya berupa kuasa pertambangan kepada Pertamina. Pertamina adalah Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi dan penyumbang deviden terbesar di Indonesia. Memiliki bisnis dari hulu sampai hilir yang terintegrasi, mulai dari eksplorasi dan produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran, yang berdasarkan tata nilai akhlak sebagai *core values*.² Pertamina lahir pada tanggal 10 Desember, dimana sejarah mengatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 1957 perusahaan ini lahir dengan nama PT Perusahaan Minyak Nasional (PERMINA). Selanjutnya, pada tahun 1960, PT Permina berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamina menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada tanggal 20 Agustus 1968. Pada Tahun 1971, peran Pertamina semakin strategis setelah Pemerintah melalui UU Pertamina secara langsung mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Kemudian melalui UU Minyak dan Gas Bumi, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan *Public Service*

²PERTAMINA, diakses dari <https://www.pertamina.com/id/our-people>, dikunjungi pada tanggal 9 September 2021, pukul 23:00 WIB.

Obligation (PSO) dilakukan melalui kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (selanjutnya disingkat PP Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertamina) pada tanggal 18 Juni 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT Pertamina (Persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga sektor hilir. PT Pertamina (Persero) didirikan pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 Tahun 2003. Pada tanggal 14 Desember 2015, Rini Soemarno selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui RUPS menyetujui perubahan Anggaran Dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan modal ditempatkan dan pengambilan bagian oleh negara serta perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Perubahan ini telah dinyatakan pada Akta Nomor 10 tanggal 11 Januari 2016 berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH. Pada tahun 2018, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Sub-*holding* Gas Pertamina. Pembentukan Sub-*holding* Gas ini merupakan transformasi lanjutan dari langkah konsolidasi bisnis gas BUMN, yang menyatukan Pertamina dan PGN, yang juga merupakan salah satu implementasi *roadmap* pembentukan *Holding* BUMN Sektor Migas. Selanjutnya, dibawah kepemimpinan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, pada tanggal 12 Juni 2020 struktur perusahaan Pertamina mengalami transformasi menyusul ditetapkannya Pertamina oleh Pemerintah melalui Kementerian BUMN Republik Indonesia sebagai *Holding Company* di bidang energi, yang membawahi 5 Sub-*holding*, yaitu

Upstream Sub-*holding* yang dijalankan oleh PT Pertamina Hulu Energi, Gas Sub-*holding* yang dijalankan oleh PT Perusahaan Gas Negara, Refinery & Petrochemical Sub-*holding* yang dijalankan oleh PT Kilang Pertamina Internasional, Power & NRE Sub-*holding* yang dijalankan oleh PT Pertamina Power Indonesia, dan Commercial & Trading Sub-*holding* yang dijalankan oleh PT Patra Niaga.³ Tindak lanjut dari keputusan pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara adalah dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Direksi Pertamina (Persero) Nomor Kpts-18/C00000.2020-SO tentang Struktur Organisasi Dasar PT. Pertamina (Persero), yaitu Sub-*holding Upstream, Refining, Petrochemical, Comercial, Trading, Gas, Power NRE*, dan *Shipping Co.* oleh Direksi Utama Pertamina, Nicke Widyawati pasca Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan di Kementerian BUMN Jakarta tanggal 12 Juni 2020.⁴ Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina, Koeshartanto, Sub-*holding* hanyalah sebuah penugasan untuk menjadikan bisnis Pertamina agar lebih fokus.⁵ Contoh keberhasilan atas pembentukan Sub-*holding* yang dilakukan oleh Pertamina melalui Commercial & Trading Sub-*holding* Region Papua Maluku ialah berkembangnya Pertashop di kawasan timur Indonesia sehingga menjamin pasokan Bahan Bakar Minyak.⁶

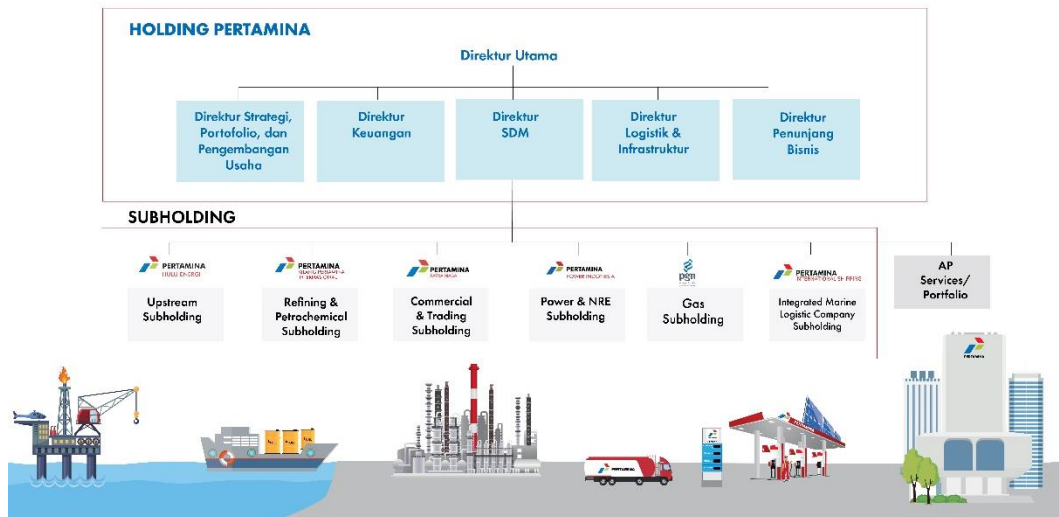
³PERTAMINA, diakses dari <https://www.pertamina.com/id/tonggak-sejarah>, pada tanggal 9 September 2021 pukul 23:15 WIB.

⁴Portonews, “SK Direktur Utama Pertamina”, dikutip dari <https://www.portonews.com/2020/laporan-utama/sk-direktur-utama-pertamina/>, Jumat, 12 Juni 2021, pukul 23:04 WIB, dikunjungi pada tanggal 18 September 2021, pukul 20:00 WIB.

⁵PERTAMINA, diakses dari <https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/inilah-alasan-di-balik-sub-holding-pertamina>, pada tanggal 20 Oktober 2021, pukul 23:10 WIB.

⁶Bisnis.com, “Pemerataan Pasokan BBM, Pertamina Dorong Pertashop di Indonesia Timur”, dikutip dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210816/44/1430128/pemerataan-pasokan->

Gambar 1.
Struktur Grup Perusahaan PT Pertamina (PERSERO)



Sumber : <https://www.pertamina.com/id/struktur-grup-perusahaan>

Tugas Pertamina dipertegas dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pertamina yang menyatakan bahwa perusahaan (dalam hal ini Pertamina) bergerak di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan. Selanjutnya, Pasal 13 UU Pertamina menyatakan bahwa tugas Pertamina ialah melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan negara. Tugas berikutnya ialah menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pertamina merupakan suatu *Integrated Company* dimana kegiatan hulu-hilir berada dalam satu naungan korporasi. Hal ini dikuatkan dengan regulasi terbaru yaitu Pasal 40 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

bbm-pertamina-dorong-pertashop-di-indonesia-timur, Senin, 16 Agustus 2021, pukul 08:47 WIB, dikunjungi pada tanggal 17 Oktober 2021, pukul 07:45 WIB.

(selanjutnya disingkat UUCK) yang menyatakan bahwa kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi. Sedangkan kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

Berdasarkan Pasal 40 angka 1 UUCK menyatakan bahwa tugas untuk mengatur dan mengawasi terhadap persediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir dilakukan oleh Badan Pengatur. Badan Pengatur diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (selanjutnya disingkat PP Badan Pengatur) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (selanjutnya disingkat PP Perubahan Badan Pengatur). Pasal 5 huruf a PP Badan Pengatur menyatakan bahwa Badan Pengatur mempunyai wewenang untuk menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah melakukan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil. Jadi, Badan Pengatur dalam hal ini adalah bagian dari Pertamina dengan divisi khusus penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Berkaitan dengan tugas tersebut, dapat diartikan bahwa Pertamina membutuhkan sarana distribusi dan kerjasama dengan pengusaha swasta. Hal ini sejalan dengan Program Bahan Bakar Minyak Satu Harga yang didirikan lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak subsidi

di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).⁷ Bentuk Penyalur Bahan Bakar Minyak menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (selanjutnya disingkat Permen ESDM Kegiatan Penyaluran) dapat berupa berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. Frasa “bentuk penyalur lainnya” dapat dikategorikan dengan bentuk Penyalur Bahan Bakar Minyak berupa Pertashop. Pertashop adalah penyalur Bahan Bakar Minyak yang dispesifikasikan sebagai lembaga penyalur Pertamina berskala kecil yang bertujuan melayani kebutuhan konsumen Bahan Bakar Minyak yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain. Kehadiran Pertashop juga dapat mendukung program Pertamina *One Village One Outlet* (OVOO) dalam rangka memastikan pelayanan Pertamina hingga ke pedesaan.⁸

Dalam pemasaran produk Pertashop, Pertamina menggaungkan persyaratan yang mudah dan cepat untuk mendirikan Pertashop bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi Mitra Pertashop. Berdasarkan *website* resmi Pertamina, berikut syarat-syarat pendaftaran dan tahapan pendaftaran untuk mendirikan Pertashop :⁹

1) Kriteria Mitra Pertashop :

⁷PERTAMINA, “Pertashop & BBM Satu Harga”, diakses dari <https://www.pertamina.com/id/pertashop-dan-bbm-satu-harga>, pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 15:30 WIB.

⁸PTM, “Didukung Kemendagri, Bisnis Pertashop Makin Terbuka dan Diperluas”, *PERTAMINA Energia Weekly*, Tahun LVI No. 08, Februari, 2020, h. 3.

⁹PERTAMINA, “PERTASHOP (PERTAMINA SHOP)” diakses dari https://kemitraan.pertamina.com/assets/download/Penawaran_Kemitraan_Pertashop.pdf, pada tanggal 24 Desember 2021, pukul 02:30 WIB.

- Memiliki legalitas usaha berbentuk Badan Usaha dan/atau Badan Hukum (CV, koperasi, PT)
- Memiliki kelengkapan dokumen legalitas berupa KTP, NPWP, Akta Perusahaan
- Memiliki atau menguasai lahan untuk pengoperasian Pertashop
- Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa

2) Tahapan Pendaftaran Mitra Pertashop :

- Tahap Pengajuan
 - Daftar di ptm.id/MitraPertashop
 - Detail lokasi
 - Legalitas Badan Usaha
 - Melampirkan surat rekomendasi desa
- Verifikasi Lapangan
 - Survei lapangan (dilakukan oleh Pertamina)
 - Studi kelayakan (dilakukan oleh Pertamina)
- Administrasi
 - Persyaratan Pemerintah Daerah
 - Penguasaan lahan
- Izin Bangun
 - Desain yang disetujui Pertamina
 - Proses pembangunan
- Kontrak
 - Perjanjian Kerjasama antara GM MOR dengan Mitra
 - Jangka waktu kontrak 10 tahun
- Operasional

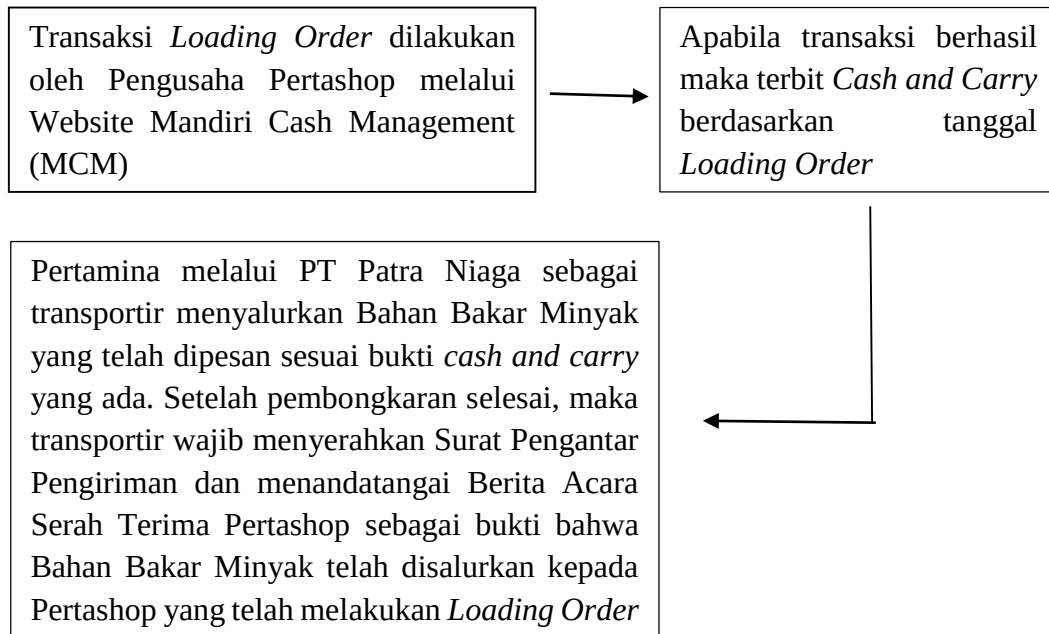
Percepatan perizinan dan dukungan sosialisasi kepada masyarakat dalam mendirikan Pertashop memang terbukti berjalan dengan baik. Sebagaimana dituliskan dalam artikel [Bisnisnews.id](https://bisnisnews.id) yang berjudul Pertamina Melalui Pertashop Terus Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Desa¹⁰ menyatakan bahwa Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution memaparkan Hingga periode akhir bulan Oktober 2021 ini, jumlah outlet Pertashop yang sudah beroperasi di Jatimbalinus (Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara) sebanyak 397 Pertashop. Salah

¹⁰Helmi, “Pertamina Melalui Pertashop Terus Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Desa”, dikutip dari <https://bisnisnews.id/detail/berita/-pertamina-melalui-pertashop-terus--dorong-pertumbuhan-ekonomi-di-desa>, Minggu, 17 Oktober 2021, pukul 02:38 WIB, dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 23:30 WIB.

satu Pertashop yang sudah beroperasi adalah Pertashop Desa Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan Nomor 5P.66204 CV Reyhan Vegas dan berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 51, tanggal 27 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Andrean Sakti, S.H., M.Kn. Akibat dari program percepatan pendirian Pertashop adalah belum terbitnya Perjanjian Kerjasama sebagaimana prosedur tahapan pendaftaran Mitra Pertashop. Sehingga beroperasionalnya Pertashop hingga saat ini berlandaskan Izin Operasional Pertashop yang diterbitkan oleh Pertamina. Izin Operasional Pertashop bukanlah sebuah perjanjian, melainkan sebagai syarat dengan jangka waktu sementara hingga diterbitkannya Perjanjian Kerjasama.

Izin Operasional Pertashop Nomor 054/CT30500/2021-S3 yang terbit pada tanggal 13 Januari 2021 menyatakan bahwa Pertashop 5P.66204 CV Reyhan Vegas telah memenuhi standar minimum pengoperasian dan dapat dioperasikan untuk melayani kebutuhan BBM kepada masyarakat. Dalam Izin Operasional Pertashop tersebut tertulis bahwa Pertamina telah menunjuk *supply point* yaitu Fuel Terminal Madiun yang berperan sebagai transportir yang mana ini adalah tugas PT Patra Niaga sebagai *Commercial & Trading Sub-holding*. Dalam pembelian Bahan Bakar Minyak dari Pertamina, maka pengusaha harus melakukan *Loading Order* terlebih dahulu. Pembayaran *Loading Order* dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh Pertamina, baik menggunakan jasa transfer atau tunai. Kemudian Pertamina menyerahkan Bahan Bakar Minyak ke tangki dispenser Pertashop melalui PT Patra Niaga sebagai pihak transportir. Agar lebih mudah memahami tahapan pembelian Bahan Bakar Minyak maka dapat diskemakan sebagai berikut :

Gambar 2.
Skema Tahapan Pembelian Bahan Bakar Minyak



Pada tanggal 17 Agustus 2021, Pengusaha Pertashop telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak atau *Loading Order* melalui Website Mandiri Cash Management (MCM) dengan produk Pertamina, Bulk sejumlah 2 KL atau 2.000 Liter seharga Rp.16,346,957,00 yang telah dibayar lunas dibuktikan dengan terbitnya *Cash and Carry*, tertanggal 17 Agustus 2021. Tanggal 19 Agustus 2021, Pertamina menyerahkan Bahan Bakar Minyak ke tangki dispenser Pertashop melalui PT Patra Niaga sebagai pihak transportir. Dalam perspektif hukum kontrak, pemeriksaan merupakan hak dari pembeli untuk melakukan verifikasi atas barang yang akan diterima dari penjual dan bukan sebaliknya.¹¹ Maka saat Awak Mobil Tangki menyerahkan Bahan Bakar Minyak dan Surat Pengantar Pengiriman, Pengusaha Pertashop harus mencocokkan dengan *Cash and Carry* tertanggal 17

¹¹Y. Sogar Simamora, *Pengantar Hukum Pengadaan Barang & Jasa*, Airlangga University Press, Surabaya, 2021 (selanjutnya disingkat Y. Sogar Simamora I), h. 173.

Agustus 2021. Selisih kerugian terlihat setelah dilakukan dipstick oleh petugas Pertashop, dimana jumlah Bahan Bakar Minyak produk Pertamina, Bulk hanya sebesar 1812.70 Liter. Artinya telah terjadi *losses* Bahan Bakar Minyak sebanyak 187.30 Liter saat pembongkaran. Maka dapat disimpulkan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah pemesanan Bahan Bakar Minyak pada *Cash and Carry* tertanggal 17 Agustus 2021. Hal ini kerap terjadi dan membuat Pengusaha Pertashop mengalami kerugian yang signifikan.

Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.¹² Berdasarkan Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menyatakan bahwa : “lalai, ingkar, tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan. Untuk kelalaian ini, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.” Menurut Subekti, bentuk-bentuk wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat jenis, yaitu :¹³

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal ini Pertamina telah melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Maka Pertamina dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi.

¹²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, h. 261.

¹³R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. X, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, (selanjutnya disingkat R. Subekti I), h. 45.

Wanprestasi merupakan suatu peristiwa yang timbul akibat suatu adanya perikatan. Berdasarkan Pasal 1233 BW menyatakan bahwa sumber perikatan yaitu kontrak atau perjanjian dan Undang-Undang. Menurut Agus Yudha Hernoko, kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari Undang-Undang yang dapat menimbulkan perikatan. Menurut Beliau, perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian lebih banyak ditemui dalam praktik di masyarakat.¹⁴ Definisi perikatan menurut doktrin (para ahli) ialah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang (atau lebih), di mana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditor) berhak atas prestasi tersebut.¹⁵ Dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme yang berasal dari kata *consensus* yang artinya sepakat. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian tersebut sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan formalitas tertentu.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) BW, menentukan bahwa setiap kesepakatan atau persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap kesepakatan atau persetujuan mengikat para pihak.¹⁷ Syarat sepakat merupakan syarat yang sudah diketahui umum dalam suatu perjanjian. Tidak akan

¹⁴Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, h. 19.

¹⁵J.H. Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saragih), Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, h. 1.

¹⁶R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005 (selanjutnya disingkat R. Subekti II), h. 15.

¹⁷Emma Nurlaela Sari, "Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. I No. 1, November 2019, h. 125.

terjadi sebuah perjanjian tanpa kesepakatan dan kesepakatan terbentuk dari proses tawar menawar. Sehingga, ada dua elemen yang harus dipenuhi secara kumulatif dalam kesepakatan, yakni penawaran dan akseptasi. Penawaran merupakan usulan atau ajakan untuk mengadakan perjanjian dan diungkapkan secara jelas pokok yang diperjanjikan.¹⁸ Akseptasi adalah pernyataan penerimaan oleh pihak yang ditawarkan atas penawaran yang diajukan kepadanya.¹⁹ Dalam hal ini yang dimaksud penawaran ialah saat diajukannya pendaftaran sebagai Mitra Pertashop oleh Pengusaha Pertashop. Dan akseptasi terjadi saat Pertamina memberikan persetujuan pengoperasian Pertashop dengan diterbitkannya Izin Operasional Pertashop.

Untuk mencari *legal problem solving* atas wanprestasi pada penjualan Bahan Bakar Minyak, maka harus ditentukan karakteristik perikatannya untuk mengetahui hubungan hukum para pihak, bentuk wanprestasi serta tanggung gugat atas wanprestasi penjualan Bahan Bakar Minyak. Hal ini sebagai langkah hukum menuju keadilan dan menghindari kerugian Pengusaha Pertashop atas pembelian Bahan Bakar Minyak yang disediakan oleh Pertamina dan diniagakan oleh PT Patra Niaga. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah :

1. Kekuatan mengikat Izin Operasional Pertashop sebagai dasar hubungan hukum para pihak

¹⁸Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017 (selanjutnya disingkat Y. Sogar Simamora II), h. 175.

¹⁹*Ibid.*, h. 180.

2. Tanggung gugat Pertamina terhadap Pertashop dalam sengketa pendistribusian Bahan Bakar Minyak

1.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kekuatan mengikat Izin Operasional Sementara sebagai dasar hubungan hukum para pihak
2. Untuk menganalisis tanggung gugat Pertamina terhadap Pertashop dalam sengketa pendistribusian Bahan Bakar Minyak

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis :

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengembangan hukum perikatan terkait dengan penjualan Bahan Bakar Minyak di Indonesia.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi praktisi terkait dengan perikatan yang timbul dari penjualan Bahan Bakar Minyak yang mengikat para pihak berdasarkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian diharapkan akan terwujud kontrak yang secara proporsional mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.²⁰ Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dimana tipe ini digunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan dan juga buku-buku mengenai teori-teori terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis.

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk mengkaji segala Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Minyak dan Gas Bumi, Pertamina dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹

Pendekatan selanjutnya adalah Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²² Pendekatan Konseptual yang dimulai dari terlebih dahulu memperhatikan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.35.

²¹*Ibid*, h. 133.

²²*Ibid*, h. 135.

yang melahirkan konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Konsep yang dikaji dalam teori ini yaitu konsep kesesuaian dengan teori dan asas dengan peraturan yang digunakan terkait dengan karakteristik kerjasama penjualan Bahan Bakar Minyak.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini terdapat dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berupa otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim.²³ Terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Minyak dan Gas Bumi Bumi, diantaranya yakni *Burgerlijk Wetboek*, *Nieuw Burgerlijk Wetboek*, *Herzien Inlandsch Reglement*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea

²³*Ibid*, h. 193.

Materai, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/04/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

- b. Bahan hukum sekunder bersifat menjelaskan bahan hukum primer, sehingga dapat memberikan acuan dan memperluas alasan tentang apa yang dikemukakan pada tesis ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴

1.4.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penulisan tesis ini dikumpulkan dan diinventarisir, yang kemudian dilakukan seleksi terhadap kedua sumber bahan hukum tersebut untuk diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya kedua sumber hukum yang telah diklasifikasikan tersebut, dilakukan pengolahan dengan tujuan memperoleh penajaman terhadap bahan hukum tersebut. Setelah dilakukan penajaman, langkah selanjutnya adalah saling mengaitkan kedua bahan hukum dan dilakukan telaah untuk memperoleh penjabaran yang sistematis.

1.4.5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisa yang digunakan terhadap bahan hukum yang ada dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan berdasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif analisis merupakan metode yang menitikberatkan pada permasalahan hukum yang diteliti dengan mengumpulkan bahan hukum yang ada untuk dilakukan analisis dan diidentifikasi secara mendalam berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta konsep-konsep hukum yang relevan.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, untuk memudahkan dalam penulisan dan membantu agar pembaca dapat memahami isi

²⁴*Ibid.*, h. 142.

tesis ini, maka pembahasan tesis ini disusun menjadi empat bab, yang setiap babnya saling berkaitan secara sistematis. Hal ini mengindikasikan bahwa tiap bab yang berada pada urutan yang lebih awal memberikan landasan bagi pembahasan bab-bab selanjutnya :

Bab I yaitu Pendahuluan yang merupakan bab yang membahas mengenai hal yang melatarbelakangi dan yang menjadi dasar pemikiran dalam pembahasan tesis ini dan sekaligus menjadi landasan acuan bagi pembahasan bab-bab berikutnya. Dalam pembahasan Bab I yang merupakan bab pendahuluan, sekaligus sebagai bab pengantar ini memaparkan mengenai latar belakang dan rumusan masalah dari permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan uraian dan pembahasan yang menjawab atas rumusan masalah pertama terkait kekuatan mengikat Izin Operasional Sementara sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Dalam bab ini akan membahas mengenai syarat keabsahan Izin Operasional Pertashop, Izin Operasional Pertashop sebagai dasar hubungan hukum para pihak serta karakteristik perikatan antara Pertamina dan Pertashop berdasarkan Izin Operasional Pertashop.

Bab III merupakan uraian dan pembahasan para pihak pada sengketa wanprestasi dalam penjualan Bahan Bakar Minyak. Dalam bab ini akan dibahas mengenai penentuan wanprestasi dalam sengketa pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan penyelesaian sengketa atas wanprestasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

Bab IV merupakan bab terakhir sekaligus penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban atas dua rumusan masalah yang dikemukakan dalam tesis ini. Sedangkan saran adalah rekomendasi serta masukan yang ditujukan untuk menyampaikan ide sebagai alternatif penyelesaian masalah.